



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 / 145 / DIKBUD / II / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA MENTARI VI TAMPANG TUMBANG ANJIR
KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Permohonan Plt. Kepala TK Cahaya Mentari VI Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/25/TK.CM/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional Baru TK Cahaya Mentari VI Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- Menimbang** : a. Bahwa di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah berdiri TK Cahaya Mentari VI Tampang Tumbang Anjir namun belum memiliki Ijin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan penilaian maka TK Cahaya Mentari VI Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dianggap layak untuk beroperasi;.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 800/147/03/UPTD/IX/2016 Tanggal 07 September 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional kepada lembaga TK Cahaya Mentari VI Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
KEDUA : Mewajibkan TK tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan-ketentuan, peraturan serta pedoman penyelenggaraan TK Swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada UPTD Kecamatan Kurun dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA** : Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum kedua tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas dapat mencabut kembali keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **27 Februari 2017 s.d 27 Februari 2020** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 27 Februari 2017

Kepala Dinas,



AGUNG, SE